

KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BIDANG YUDIKATIF

Kiki Anggela Sari *Meri Yarni *Adeb Davega Prasna

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jambi luar kota, Muaro Jambi, 36361
anggelaakiki@gmail.com

Abstract

The Prosecutor's Office is a government institution that exercises judicial power in the field of prosecution. The Prosecutor's Office which is firmly located in the executive domain has created ambiguity regarding the position of the Prosecutor's Office, because on the one hand the Prosecutor's Office is under the executive but on the other hand it is connected to judicial duties, giving rise to various conflicts and debates among the public. The aim of this research is to analyze the authority of the Prosecutor's Office as a government institution in the judicial sector in terms of Law Number 11 of 2021. This type of research is normative legal research using statutory, and conceptual approaches. The results of the analysis show that there is a complexity in the relationship between the prosecutor's office and the executive and judiciary in exercising judicial power as a government institution, where in its implementation the prosecutor's office often raises several problems involving interactions with other law enforcement agencies. Therefore, further efforts are needed to reposition the Prosecutor's Office and improve a fair and effective justice system so that it can function well and meet public trust.

Keywords: *Prosecutor's Office, Authority, Judicial Function*

Abstrak

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Kejaksaan yang secara tegas terletak dalam ranah eksekutif telah menciptakan ambiguitas terkait posisi Kejaksaan, karena di satu sisi Kejaksaan berada di bawah eksekutif namun di sisi lain terhubung dengan tugas yudikatif sehingga menimbulkan berbagai konflik serta perdebatan di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang yudikatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kompleksitas hubungan kejaksaan dengan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya Kejaksaan sering kali menimbulkan beberapa permasalahan yang melibatkan interaksi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk reposisi Kejaksaan dan memperbaiki sistem peradilan yang adil dan efektif agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kepercayaan masyarakat

Kata kunci: Kejaksaan, Kewenangan, Fungsi Yudikatif

I. Pendahuluan

Sejak didirikan, sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk perubahan dalam struktur dan kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum. Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan Indonesia adalah Kejaksaan. Meskipun secara tegas dianggap sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Kejaksaan juga menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat yudisial, seperti penyelidikan, dan penuntutan dalam proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi sebuah titik fokus yang perlu diteliti. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang baru bagi Kejaksaan, yang mencakup perluasan kewenangan dan tanggung jawabnya. Namun, perdebatan muncul terkait dengan kedudukan Kejaksaan yang di bawah kekuasaan eksekutif, sementara tugas-tugasnya semakin meluas ke dalam ranah yudikatif.

Permasalahan mendasar yang muncul adalah apakah kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ada pertanyaan yang timbul terkait antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta implikasi praktis dari penyatuan fungsi-fungsi ini di bawah satu lembaga.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi yudikatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Penelitian ini akan menganalisis argumen-argumen hukum yang mendukung dan menentang struktur kekuasaan yang ada, serta mengevaluasi dampaknya terhadap independensi sistem peradilan di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum. Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian di masyarakat karena analisisnya

didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif.¹

III. Pembahasan dan analisis

Kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga Yudikatif

Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2021, mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta ketertiban dan ketentraman umum. Pasal 30A mengatur tentang kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset, serta Pasal 30B mengatur tentang intelijen penegakan hukum.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum mengalami amandemen menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang”. Penjelasan dalam pasal tersebut selanjutnya menegaskan bahwa peradilan adalah otoritas independen yang tidak berada di bawah kendali salah satu cabang pemerintahan. Dalam bentuk aslinya, UUD 1945 tidak mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagaimana terlihat pada ungkapan di atas. Tujuan Pasal 24 UUD 1945 hanyalah untuk menegaskan badan-badan yang mempunyai tugas atau kesanggupan menjalankan fungsi peradilan.

Senada dengan itu, penafsiran Pasal 24 tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai kekuasaan kehakiman, melainkan menguraikan sifat, status, dan keberadaannya sebagai suatu kekuasaan tersendiri. Ketika pertama kali dirancang, UUD 1945 tidak mendefinisikan kekuasaan kehakiman secara tepat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan Undang-Undang pertama yang memberikan penjelasan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman terakhir menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengubah ketentuan tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.²

Seiring dengan perkembangannya, perubahan-perubahan ini membawa batasan dan ketentuan yang lebih rinci terkait dengan definisi dan wewenang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kewenangan mengadili mencakup kesanggupan untuk melaksanakan hukum dalam

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2008) hal. 8

² Geraldy Pakasi, “Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia,” *Lex Privatum* Vol. XII No. 3 (2023), hal. 3.

segala manifestasinya. Dari sudut pandang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPP), kewenangan pengadilan untuk menyelidiki, mengadili, memutus, dan melaksanakan putusan atau tuntutan pidana mencakup keseluruhan penegakan hukum pidana.³

Kejaksaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penuntutan pidana, menjadi komponen integral dari kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kejaksaan memainkan peran sentral dalam setiap tahap sistem peradilan pidana, membuktikan bahwa Kejaksaan bukan hanya sebuah entitas yang terpisah, melainkan merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman secara keseluruhan.

Kejaksaan berwenang memutuskan apakah seseorang akan dicap sebagai terdakwa dan dibawa ke pengadilan, tergantung pada bukti-bukti yang dianggap sah menurut hukum. Mereka memegang kendali penuh atas proses kasus dan memainkan peran yang sangat penting di dalamnya.⁴ Apalagi jika menyangkut perkara pidana, Kejaksaan berperan sebagai eksekutor. Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 1 dan 2, mendefinisikan peran dan tanggung jawab Kejaksaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Menurut Undang-Undang ini, Kejaksaan adalah cabang pemerintahan independen yang memegang kewenangan pemerintah atas penuntutan.

Dalam proses penuntutan, Kejaksaan memiliki peran sebagai penegak hukum yang menyusun dakwaan dan menyajikan argumen di pengadilan. Kewenangan ini menuntut Kejaksaan memiliki pemahaman yang kuat terhadap hukum materiil dan formal. Penjelasan dan argumentasi yang akurat serta bukti yang sah menjadi kunci keberhasilan Kejaksaan dalam meraih putusan yang adil dan berkeadilan.

Penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan menjadi inti dari proses penegakan hukum. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kasus, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan saksi. Penerapan prinsip-prinsip hukum acara pidana seperti asas legalitas, dan asas kontradiktif menjadi panduan dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.

Tahapan yang dilakukan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana meliputi Pra Penuntutan, Penuntutan, Penindakan Hukum, dan Eksekusi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada tahap pra-penuntutan inilah

³ Antonius, "Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *PSMH Untan* Vol. 12 No. 4 (2016), hal. 34.

⁴ Appludnopsanji and Pujiyono, "Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SASI* Vol. 26 No. 4 (2020), hal. 574.

sering kali penyidik dan penuntut umum gagal bekerja sama, gagal menerapkan norma-norma kerja sama yang seharusnya sudah ditetapkan sejak dini.

Akibatnya, penyidik dan penuntut umum berkali-kali bertukar berkas perkara sambil menganalisis hasil penyidikan. Ketika hal ini terjadi, seringkali penyidik dan jaksa penuntut umum saling tuding tanpa berusaha bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat membuat penegakan hukum menjadi lebih efisien dan berhasil.

Salah satu contoh permasalahan yang mungkin terjadi yaitu, sinkronisasi berkas perkara pada tahap pra-penuntutan oleh penyidik Kejaksaan dan Kepolisian. Selanjutnya, Pengadilan dan Kejaksaan mempunyai tugas yang sama dalam hal pengelolaan tahanan, khususnya dalam menangani pemindahan tahanan pada saat berkas perkara diajukan dan pengelolaan status penahanan selama persidangan. Tidak hanya itu, Perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi rumit karena Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan penuntutan ganda.⁵

Ketidakselarasan konsepsi terkait tugas dan wewenang Kejaksaan menciptakan permasalahan yang tampaknya tidak terhindarkan. Sumber permasalahan itu sendiri terdiri dari beberapa aspek. Pertama, integrasi KUHAP ke dalam sistem peradilan pidana menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk polisi investigasi dan pengadilan.

Kedua, Kejaksaan kurang independen dan otonom karena berada di bawah lingkungan eksekutif, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketiga, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kuat mencerminkan menyusutnya dan terbatasnya kekuasaan kehakiman dalam penyidikan dan penuntutan. Kerangka konstitusi yang terus berkembang terpengaruh oleh hal ini, dan dapat mengesampingkan prinsip *dominus litis* (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip *een on deelbaar* (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).

Kejaksaan, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan penuntutan pidana secara efisien dengan tetap menjaga independensinya. Konsep independensi peradilan harus diperluas melampaui batas-batas kewenangan peradilan. Jika kekuasaan kehakiman yang independen hanya terbatas pada satu

⁵ Marcelino Eric Montol, dkk., “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004,” *Lex Administratum* Vol. X No. 1 (2022), hal. 124.

bagian dari sistem, seperti kemampuan untuk mengadili, maka hal tersebut tidak akan ada artinya. Lebih jauh lagi, menjadi jelas dari beberapa pertemuan bahwa agar sistem penuntutan di suatu negara efektif, sistem tersebut perlu disesuaikan dengan ciri-ciri budaya dan sejarah yang unik dari negara tersebut.

Sangat ideal bagi Kejaksaan untuk menjadi lembaga negara tersendiri yang memiliki otonomi penuh dalam menjalankan fungsi hukum dan amanat konstitusi, khususnya di bidang penuntutan. Alasannya, Kejaksaan sama pentingnya dengan lembaga peradilan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum di Indonesia.⁶ Dengan memastikan Kejaksaan memiliki otonomi dan kemandirian, diharapkan efektivitasnya dalam menjalankan tugas pokoknya dapat terjaga dengan optimal.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang yudikatif menunjukkan rumitnya hubungannya dengan yudikatif dan cabang eksekutif. Posisinya sebagai penuntut umum memerlukan keseimbangan antara kewajiban pelaksanaan kebijakan pemerintah dan independensi dalam menjalankan fungsi yudikatif, yang secara khusus menjadi jembatan antara tahap penyidikan dan pengadilan. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa persoalan yang timbul dari kontak antara lembaga penegak hukum lain dengan Kejaksaan ketika menjalankan kewenangannya.

B. Saran

Perlu adanya upaya yang lebih serius dalam memperkuat kemandirian Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang yudikatif. Langkah-langkah konkret seperti memperjelas batasan antara kewenangan eksekutif dan yudikatif dalam penegakan hukum dapat membantu mengurangi potensi intervensi eksternal yang dapat mengganggu independensi Kejaksaan. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerja sama antara Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan pengadilan, guna meminimalisir potensi konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum secara keseluruhan.

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Surabaya: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 53.

Daftar Kepustakaan

A. Buku

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Surabaya: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

B. Jurnal

Antonius, “Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *PSMH Untan*, Vol. 12 No. 4 2016.

Appludnopsanji and Pujiyono, “Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *SASI*, Vol. 26 No. 4 2020.

Gerald Pakasi, “Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia,” *Lex Privatum*, Vol. XII No. 3 2023.

Marcelino Eric Montol, dkk., “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004,” *Lex Administratum*, Vol. X No. 1 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.